



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat/tgl lahir Medan, 01-01-200, pekerjaan, mengurus rumah tangga, No. KTP2171104101009010, alamat Batu Ampar-Batam, memberikuasa kepada **Akmal Kamil Nasution, SH., Advokat dan Konsultan Hukum** pada kantor **Akmal Kamil Nasution & Partners** yang beralamat di Kampung Tengah Atas Blok H No. 114, RT.006 RW.10 Batu Besar, Nongsa, Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 92/SK-APSL-S/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor: 215/SK/III/2020/PA. Btm, tanggal 23 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat/tgl lahir Jakarta, 22-06-1995, pekerjaan wiraswasta, No KTP217102220695000 alamat Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Telah mempelajari gugatan Penggugat dan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 23 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2018 dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX/94/IV/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Batu Ampar-Batam;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat Seraya Garden, RT.001 RW.003, Kampung Seraya, Batu Ampar-Batam;
3. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis;
4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak** dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-0808-2019-0148;
  - 5.1. Bahwa Tergugat bermain judi online yang membuat Tergugat selalu menghabiskan uang dengan peruntukan yang tidak jelas, sehingga rumah tangga sering diliputi kekurangan dan hutang;
  - 5.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - 5.3. Bahwa mengingat Penggugat, Tergugat paling banyak memberikan nafkah kepada keluarganya hanya Rp300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) itu pun tidak setiap bulan;
  - 5.4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah dan anak termasuk untuk pembayaran sewa rumah setiap bulan Penggugat susahakan dengan

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



bekerja, namun demikian kebutuhan rumah tangga tetap tidak tercukupi;

- 5.5. Bahwa Penggugat sering meminta kepada Tergugat agar Tergugat mencari kerja namun Tergugat banyak alasan, dan salah satu alasan Tergugat adalah tidak adanya uang untuk mencari kerja;
- 5.6. Bahwa Penggugat telah berbaik hati dengan menjual kulkas dan lemari milik Penggugat untuk biaya Tergugat mencari kerja, namun Tergugat menghabiskan uang tersebut dengan peruntukan yang tidak jelas;
- 5.7. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk meminta-minta uang kepada mantan pacar Penggugat yang sekarang bekerja di luar negeri, sehingga Penggugat merasa terhina dan dieksploitasi oleh Tergugat;
- 5.8. Dikarenakan Penggugat lupa nomor pin ATM milik Penggugat, maka mantan pacar Penggugat mentransf uang dari luar negeri kerekening milik Tergugat, namun uang hasil transferan dimaksud dihabiskan oleh Tergugat dengan peruntukan yang tidak jelas; perselisihan semakin parah, dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, khususnya ketika berkali-kali Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk meminta-minta uang kepada mantan pacar Penggugat maka Penggugat dan anak berkunjung kerumah orang tua Penggugat untuk berkonsultasi;
6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 ketidakcocokan dan perselisihan semakin parah dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, khususnya ketika berkali-kali Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk meminta-minta uang kepada mantan pacar Penggugat maka Penggugat dan anak (zia Hapizah Qadria) berkunjung kerumah orang tua Penggugat untuk berkonsultasi;
7. Bahwa dirumah orang tua Penggugat, Penggugat meminta kepada Tergugat melalui media sosial beberapa hal sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- 7.1. Agar tidak lagi menyuruh Penggugat meminta-minta kepada mantan pacar Penggugat, dengan alasan Penggugat malu, harga diri jatuh dan merasa dieksploitasi;
- 7.2. Tergugat segera mencari kerja agar kebutuhan dan nafkah keluarga terpenuhi;
- 7.3. Penggugat menyatakan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan apabila permintaan Penggugat tidak dipenuhi;
8. Bahwa ketika Tergugat mendengar permintaan Penggugat, Tergugat marah dan mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menolak permintaan Tergugat karena menurut Penggugat orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa beberapa hari kemudian, orang tua Tergugat mendatangi orang tua Penggugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pertemuan dimaksud tidak membuahkan kesepakatan;
11. Bahwa beberapa hari kemudian, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil dan membawa **anak** (anak Penggugat dan Tergugat) yang selanjutnya Tergugat tempatkan di rumah orang tua Tergugat;
12. Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengunjungi **anak** (anak Penggugat dan Tergugat), namun karena merasa khawatir untuk kunjungan selanjutnya tidak diperbolehkan oleh Tergugat maka Penggugat membawa **anak** (anak Penggugat dan Tergugat) ke rumah orang tua Penggugat;
13. Bahwa beberapa hari kemudian, Tergugat datang kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil dan membawa **anak** (anak Penggugat dan Tergugat) yang selanjutnya Tergugat tempatkan di rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



14. Bahwa setelah **anak** (anak Penggugat dan Tergugat) dibawa oleh Tergugat, Tergugat mengatakan akan memisahkan dan tidak akan mempertemukan **anak** (anak Penggugat dan Tergugat) dengan Penggugat;

15. Bahwa dengan kondisi di atas, sudahlah Tergugat main judi online, Penggugat tidak diberikan nafkah yang cukup, dieksploitasi dengan disuruh meminta-minta kepada mantan pacar Penggugat, dan yang paling menyakitkan Penggugat dipisahkan dari anak kandung Penggugat maka Penggugat sama sekali tidak ingin melanjutkan bahtera rumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat membutuhkan kepastian hukum dan keadilan, agar Pengadilan Agama Batam memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat, sekaligus hak asuh anak yang bernama **anak** yang berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diberikan kepada Penggugat.

Dari uraian di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
  - 2.1. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) yang bernama **anak** berada dalam kekuasaan Penggugat;
  - 2.2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, sandang, pangan dan papant ermasuk kesehatan dan pendidikan anak yang bernama **anak** sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulan sampai jenjang pendidikan Sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut.

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat yang dibacakan di dalam sidang ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati kuasa Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang disebabkan alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya sehingga relaas panggilannya tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena relaas panggilan Tergugat tidak sah, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima atau N.O (Niet Ontvankalejke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Varklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H dan Dra. Hj.Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp <b>336.000,00</b>

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)